



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/495/I.02/HK/MSJ/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MESUJI NOMOR :
B/142/I.02/HK/MSJ/2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI PAUD/TK,
SD DAN SMP LINGKUP KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan tata kelola administrasi pendidikan maka dipandang perlu menetapkan ulang nomor urut / nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan tahun pendirian sekolah;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya atas terbitnya Keputusan Bupati Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Paud/TK, SD Dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji, terdapat sekolah yang syarat administrasinya yang tidak terpenuhi sehingga dinilai perlu untuk menyusun ulang nomenklatur Satuan Pendidikan tersebut,;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Paud/TK, SD dan SMP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;

2. Hasil Rapat Koordinasi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 September 2017 di Aula SMP Negeri 1 Tanjung Raya .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/142/I.02/HK/MSJ/2016N TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI PAUD/TK, SD DAN SMP LINGKUP KABUPATEN MESUJI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji dimana melakukan perubahan pada lampiran I dan Lampiran III dan penambahan nomenklatur sekolah pada Lampiran II Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomenklatur, Stempel Sekolah, Kop Naskah Dinas, Papan Nama Sekolah dan Sampul Naskah Dinas menyesuaikan dengan nomenklatur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 14 Desember 2017
BUPATI MESUJI,

KHAMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip_____

NOMENKLATUR JENJANG PAUD/TK

NO	NOMENKLATUR LAMA		NOMENKLATUR BARU		KECAMATAN
1	TKN	PEMBINA TANJUNG RAYA	TKN	1 MESUJI	TANJUNG RAYA
2	TKN	PEMBINA SIDOMULYO	TKN	2 MESUJI	MESUJI
3	TKN	SATAP SDN TIRTA LAGA	TKN	3 MESUJI	MESUJI
4	PAUD	NEGERI GEDUNG SRI MULYO	TKN	4 MESUJI	WAY SERDANG
5	TKN	SATAP SDN 3 LABUHAN BARU	TKN	5 MESUJI	WAY SERDANG
6	TKN	17 MESUJI	TKN	6 MESUJI	RAWAJITU UTARA
7	TKN	18 MESUJI	TKN	7 MESUJI	RAWAJITU UTARA
8	TK	HARAPAN BUNDA	TKN	8 MESUJI	MESUJI TIMUR
9	TK	TANJUNG MAS MAKMUR	TKN	9 MESUJI	MESUJI TIMUR
10	TK	NURUL HIKMAH	TKN	10 MESUJI	TANJUNG RAYA
11	TK	DHARMA WANITA SIMP. MESUJI	TKN	11 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
12	TK	23 MESUJI	TKN	12 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
13	TK	DARMA BAKTI	TKN	13 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
14	TK	AVDIZA QARIRA	TKN	14 MESUJI	WAY SERDANG
15	TK	AULIA PUTRI	TKN	15 MESUJI	WAY SERDANG
16	TK	DHARMA WANITA LABUHAN BARU	TKN	16 MESUJI	WAY SERDANG
17	TK	DHARMA WANITA	TKN	17 MESUJI	WAY SERDANG
18	TK	PEMBINA MESUJI TIMUR	TKN	18 MESUJI	MESUJI TIMUR
19	TK	TERPADU PANCA JAYA	TKN	19 MESUJI	PANCA JAYA
20	TK	PEMBINA SUNGAI CAMBAI	TKN	20 MESUJI	MESUJI TIMUR
21	TK	PEMBINA SIMPANG PEMATANG	TKN	21 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
22	TKN	SATAP SDN 1 MARGOJADI	TKN	22 MESUJI	MESUJI TIMUR


BUPATI MESUJI,
KHAMAMI

NOMENKLATUR JENJANG SD

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	KECAMATAN
1	SDN EKA MULYA	SDN 19 MESUJI TIMUR	MESUJI TIMUR
2	SDN MARGA JAYA	SDN 20 MESUJI TIMUR	MESUJI TIMUR
3	SDN TANJUNG MAS MAKMUR	SDN 21 MESUJI TIMUR	MESUJI TIMUR
4	SDN TANJUNG MENANG	SDN 22 MESUJI TIMUR	MESUJI TIMUR
5	SDN 3 Mukti Karya	SDN 11 PANCAJAYA	PANCA JAYA
6	SDN MUARA JAYA	SDN 15 RAWAJITU UTARA	RAWAJITU UTARA
7	SDN TRI TUNGGAJAYA	SDN 28 WAY SERDANG	WAY SERDANG
8	SDN 2 MARGOJADI (KELAS FILIAL)	SDN 23 MESUJI TIMUR	MESUJI TIMUR



NOMENKLATUR JENJANG SMP

NO	NOMENKLATUR LAMA			NOMENKLATUR BARU			KECAMATAN
1	SMPN	1	SIMPANG PEMATANG	SMPN	1	MESUJI	SIMPANG PEMATANG
2	SMPN	1	TANJUNG RAYA	SMPN	2	MESUJI	TANJUNG RAYA
3	SMPN	1	WAY SERDANG	SMPN	3	MESUJI	WAY SERDANG
4	SMPN	2	WAY SERDANG	SMPN	4	MESUJI	WAY SERDANG
5	SMPN	1	MESUJI LAMPUNG	SMPN	5	MESUJI	MESUJI
6	SMPN	2	TANJUNG RAYA	SMPN	6	MESUJI	TANJUNG RAYA
7	SMPN	1	MESUJI TIMUR	SMPN	7	MESUJI	MESUJI TIMUR
8	SMPN	2	MESUJI TIMUR	SMPN	8	MESUJI	MESUJI TIMUR
9	SMPN	1	RAWA JITU UTARA	SMPN	9	MESUJI	RAWAJITU UTARA
10	SMPN	1	PANCA JAYA	SMPN	10	MESUJI	PANCA JAYA
11	SMPN	3	TANJUNG RAYA	SMPN	11	MESUJI	TANJUNG RAYA
12	SMPN	SATAP 1	TANJUNG RAYA	SMPN	12	MESUJI	TANJUNG RAYA
13	SMPN	2	RAWA JITU UTARA	SMPN	13	MESUJI	RAWAJITU UTARA
14	SMPN	2	MESUJI	SMPN	14	MESUJI	MESUJI
15	SMPN	3	MESUJI	SMPN	15	MESUJI	MESUJI
16	SMPN	2	PANCA JAYA	SMPN	16	MESUJI	PANCA JAYA
17	SMPN	4	TANJUNG RAYA	SMPN	17	MESUJI	TANJUNG RAYA
18	SMPN	2	SIMPANG PEMATANG	SMPN	18	MESUJI	SIMPANG PEMATANG
19	SMPN	SATAP 3	WAY SERDAANG	SMPN	19	MESUJI	WAY SERDANG
20	SMPN	UNGGULAN TERPADU		SMPN	20	MESUJI	PANCA JAYA
21	SMPN	4	WAY SERDANG	SMPN	21	MESUJI	WAY SERDANG
22	SMPN	3	SIMPANG PEMATANG	SMPN	22	MESUJI	SIMPANG PEMATANG
23	SMPN	3	WAY SERDANG	SMPN	23	MESUJI	WAY SERDANG

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI